

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana untuk membuka peluang investasi di Indonesia dengan tujuan pembangunan akhir-akhir ini menjadi fokus pemerintah mendapat pro kontra dari masyarakat, antara lain karena memiliki dampak positif dan negatif. Namun, salah satu dampak positif dan konsekuensi terhadap terbukanya investasi adalah hadirnya solusi konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada salah satu permasalahan utama masyarakat pada era modern ini yaitu pengangguran. Terbukanya investasi berarti memberikan jalan kepada investor atau pengusaha untuk membuka usahanya di dalam negeri, dengan dibukanya usaha maka akan memiliki konsekuensi yaitu adanya kebutuhan akan tenaga kerja. Jika investasi merupakan “bahan bakar” pembangunan, maka tenaga kerja merupakan suatu “mesin pengolahnya”.

Perempuan merupakan makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari keunikan dan keistimewaannya, perempuan diciptakan sederajat dan seimbang dengan laki-laki. Keunikan dan keistimewaan tersebut diantaranya adalah sifat perempuan yang lemah lembut dan juga keistimewaan biologis yaitu kemampuan perempuan bereproduksi. Pandangan di masyarakat menganggap keistimewaan pada perempuan merupakan suatu halangan bagi dunia kerja. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa halangan-halangan dalam

aspek fisik sudah dianggap dapat diatasi. Maka dalam hal ini pekerja perempuan dan laki-laki adalah setara.

Pada era modern ini, pekerja sudah tidak lagi didominasi oleh kaum laki-laki. Selain itu, wanita karir dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Bukan tanpa sebab, karena terbukti bahwa terdapat aspek-aspek dalam dunia kerja yang dengan mudah dapat dikuasai oleh kaum perempuan, sebagai contoh adalah petugas teller bank, dimana pada profesi tersebut kaum perempuan dinilai lebih luwes dan teliti dalam melayani para nasabah.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja pada tenaga kerja perempuan dalam kurun waktu satu tahun meningkat sebanyak 0,06%. Sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat kenaikan 0,4%¹. Meskipun tenaga kerja masih didominasi oleh kaum laki-laki, setidaknya data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang bersifat konstan, yaitu selalu meningkat setiap tahunnya. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik diperkirakan bahwa pada tahun 2032 jumlah penduduk perempuan akan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Hal ini juga dapat menjadi gambaran bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja khususnya perempuan akan selalu bertambah.

Disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja adalah setara, namun perlu diperhatikan bahwa terdapat keistimewaan yang bersifat

¹ Badan Pusat Statistik, “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2019”, <https://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/a96ce41f72e59d5dfb1cad9f/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2019.html>, BPS RI, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

biologis yang melekat pada diri setiap perempuan yaitu menstruasi atau haid, hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Dalam hal ini perempuan memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan sebaliknya, keistimewaan yang hanya ada pada perempuan tersebut juga menjadi suatu hak baginya. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri perempuan.

Air Susu Ibu (selanjutnya disebut ASI) adalah makanan utama bayi yang baru lahir, yang mana memuat semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan dan diteruskan hingga umurnya mencapai 2 tahun. 6 bulan pertama dilakukan secara eksklusif, yakni bayi hanya mengonsumsi ASI dari ibunya tanpa mengonsumsi makanan ataupun minuman lain². Diketahui bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI untuk periode waktu yang lebih lama memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah dan kecerdasan lebih tinggi daripada anak-anak yang mendapatkan ASI dengan periode waktu yang lebih singkat, hal ini akan bertahan pada kehidupan anak-anak tersebut secara persisten³. Selain itu, bukti-bukti menunjukkan bahwa pemberian ASI dapat melindungi anak dari obesitas dan diabetes pada tahap-tahap dalam kehidupannya⁴. Sedangkan untuk ibu, menyusui dapat mencegah kanker payudara, meningkatkan jarak kelahiran, dan dapat mengurangi resiko diabetes dan kanker ovarium⁵.

² WHO, “*Infant and Young Child Feeding, Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals*”, World Health Organization, 2009, h. 4-5.

³ Cesar G Victora dkk, “*Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, and Lifelong Effect*”, The Lancet Journal, Volume 387, Issue 10017, 2016, h. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Dengan kata lain, ibu yang tidak menyusui anaknya jelas merugikan dirinya sendiri. Kerugian ini terbagi menjadi kerugian ekonomis dan biologis. Kerugian ekonomis mencakup biaya yang perlu dikeluarkan untuk membeli susu formula sebagai pengganti ASI untuk bayinya. Sedangkan kerugian biologis dapat disimpulkan pada paragraf sebelumnya, yang mana bukan hanya kerugian dirasakan pada diri ibu namun juga dirasakan oleh bayi. Sedemikian pentingnya laktasi atau pemberian ASI kepada bayi, maka tidak salah jika menyusui disebut sebagai salah satu langkah pertama bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo terdapat 3 jenis, yaitu⁶:

1. Perlindungan ekonomis, yang dimaksud adalah bahwa tenaga kerja berhak untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk perlindungan terhadap pekerja yang tidak sanggup bekerja karena suatu hal yang diluar kendali pekerja tersebut. Perlindungan ini umum. disebut sebagai jaminan sosial.
2. Perlindungan teknis, yang dimaksud adalah bahwa pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa rasa aman dalam pekerjaannya dan keselamatan kerja. Perlindungan ini umum disebut sebagai keselamatan kerja.

⁶ Abdul Khakim, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h. 61-62.

3. Perlindungan sosial, yang dimaksud adalah bahwa pekerja berhak mendapat jaminan kesehatan kerja. Perlindungan ini umum disebut sebagai kesehatan kerja.

Dewasa ini dalam dunia kerja khususnya, pengusaha seringkali tidak memenuhi hak pekerja bahkan melalaikannya. Dalam bahasan ini hak pekerja yang seringkali tidak dipenuhi adalah hak pekerja perempuan untuk menyusui setelah mereka melahirkan. Banyak pengusaha yang menganggap hak-hak pekerja perempuan tersebut tidak penting dan menghabiskan biaya bahkan merepotkan. Tetapi pada kenyataannya terdapat bentrok kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Pekerja memiliki kepentingan untuk terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pekerja. Berlawanan dengan pekerja, pengusaha berkepentingan untuk meraup laba sebesar-besarnya. Sehingga seringkali hak-hak pekerja terkesan menjadi suatu hambatan bagi pengusaha yang ingin meraup laba⁷. Posisi pekerja dalam dunia kerja adalah pihak yang lemah dari pengusaha, maka dari itu pekerja perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya⁸.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka terdapat konsekuensi negara hukum dan pemerintah sebagai pelaksananya

⁷ Catarina Cori Pradnya Paramita, Andi Wijayanto, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. PLN (PERSERO) APJ Semarang”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 1 Nomor 1, 2012, h. 2.

⁸ Ni Wayan Mega Jayantri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, h. 4.

yaitu melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Pemenuhan hak perempuan ini juga dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, selain itu dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Maka sebagai pelaksana dari pasal-pasal di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dicantumkan pasal-pasal yang melindungi hak-hak pekerja perempuan, khususnya hak menyusui dan hak mendapatkan sarana yang layak untuk dipenuhinya hak menyusui tersebut. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 83 UU Ketenagakerjaan yang mengatur hak menyusui dan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan yang mengatur terkait pemutusan hubungan kerja karena hak tersebut. Sedangkan UU Kesehatan mengatur dalam Pasal 128 mengenai kewajiban pengusaha dan Pasal 200 jo. 201 mengenai sanksinya.

Sedangkan dapat diketahui bahwa pemenuhan hak anak juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang mana dalam Pasal 1 angka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya dirumuskan dalam buku kesatu mengenai orang yakni dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan dianggap telah lahir, hal ini berarti anak tersebut sudah mendapatkan hak perdata bahkan sebelum dia terlahir. Selain itu, dalam Pasal 104 juga hak anak untuk dipelihara orang tuanya dijamin secara tersirat dengan menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan maka suami istri mengikatkan dirinya untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Salah satu bentuk pemeliharaan orang tua kepada anak adalah pemberian ASI sesuai anjuran yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu hak anak adalah sesuatu yang harus dilindungi sesuai dengan proporsinya. Terlebih lagi dalam Pasal 45 UU Perlindungan Anak juga diatur bahwa orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak serta merawat anak sejak dalam kandungan. Maka terlepas dari pekerjaan orang tuanya, anak tetap wajib dipenuhi haknya sebagai salah satu contoh dengan mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya setidaknya hingga berumur 6 bulan sesuai dengan anjuran *World Health Organization (WHO)*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam dalam penelitian dengan rumusan: **“KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN RUANG LAKTASI BAGI PEKERJA PEREMPUAN MENYUSUI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pengusaha yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan menyusui.
2. Upaya hukum bagi pekerja perempuan menyusui yang tidak dipenuhi haknya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan hukum kepada pekerja perempuan menyusui dan kewajiban pengusaha menyediakan ruang laktasi.
2. Diajukan sebagai pelengkap persyaratan studi dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman akan hak pekerja perempuan kepada pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan perempuan khususnya yang sedang atau akan menyusui.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis antara lain:

1. Memberi kajian untuk pemahaman dan pengembangan di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya dalam pemenuhan hak pekerja perempuan dan hak anak.
2. Memberikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan hukum, menganalisis masalah yang dihadapi serta memberi pemecahan dalam isu hukum tersebut⁹. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dapat dikatakan sebagai studi kepustakaan dimana bahan utamanya yaitu peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2017, h. 60.

undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diangkat.¹⁰

- b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*, yang merupakan pendekatan yang prinsipnya beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹¹
- c. *Non Judicial Case Study*, yang merupakan pendekatan yang merupakan studi kasus hukum tanpa adanya konflik dan belum adanya putusan pengadilan terkait bahasan penelitian.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi sumber informasi dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dalam hal ini berarti bahan hukum primer mempunyai otoritas yang biasanya terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan¹².
- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Biasanya publikasi mengenai hukum ini meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal serta komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa pengumpulan sumber buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

¹⁰ *Ibid*, h 133.

¹¹ *Ibid*, h 135.

¹² *Ibid*, h 180.

¹³ *Ibid*, h 195-196.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi¹⁴:

1. Melakukan studi pustaka, yaitu membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian, lalu mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan dan mengkategorikan bahan hukum, penulis akan menganalisis dengan menerapkan bahan hukum yang telah terkumpul pada isu hukum yang akan dibahas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi yang berjudul *Kewajiban Pengusaha Menyediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Perempuan Menyusui* menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab dimana dalam setiap babnya menjelaskan bagian dari permasalahan yang akan dibahas.

¹⁴ Bahder Johar Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 97.

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang menjadi sumber informasi, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Pembahasan merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama yaitu, sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pekerja perempuan menyusui. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan konsep-konsep yang digunakan pada penelitian yang terkait dengan hak-hak pekerja perempuan yang sedang menyusui.

Bab III Pembahasan merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang kedua yaitu, upaya hukum bagi pekerja perempuan menyusui yang tidak dipenuhi haknya. Dalam bab ini penulis akan membahas dan mengkaji upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pekerja perempuan menyusui yang tidak mendapatkan ruang laktasi sebagai sarana pemenuhan haknya.

Bab IV Penutup merupakan akhir dari penulisan skripsi yang mengemukakan kesimpulan semua pembahasan, jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan diikuti oleh penyampaian saran.